

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum**

Oleh :

DWITA MENTARI PUTRI

NIM : 502019294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN**



NAMA : Dwita Mentari Putri
NIM : 50 2019 294
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()
()




Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Dr. Suharyono, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwita Mentari Putri
Tempat Tanggal Lahir : Talang Ubi, 10 Agustus 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : **KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan



Dwita Mentari Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berjuang, mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.**
- ❖ **Seluruh keluarga besarku tercinta.**
- ❖ **Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khusus Angkatan 2019.**
- ❖ **Sahabat-sahabat terbaikku.**
- ❖ **Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.**
- ❖ **Almamaterku tercinta.**

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dwita Mentari Putri

Perkawinan siri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan meskipun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta apakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.

Jenis penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis normatif, setelah itu dilakukan kajian terhadap fenomena hukum dan dianalisis.

Berdasarkan hasil analisis dapat dipahami bahwa menurut hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak yang sah karena perkawinan kedua orang tuanya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, ia mempunyai hak pemeliharaan, pendidikan, perwalian dan warisan yang diwariskan dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak yang lahirkan adalah anak diluar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Perbedaan mengenai kedudukan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan telah berakhir ketika dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya adalah sebagai berikut : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Kedudukan Hukum Anak, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir bagi penulis, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui pentingnya mencatatkan suatu perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan menentukan sahnya perkawinan dimata hukum Negara, apabila perkawinan tidak dicatatkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga akan mengalami permasalahan hukum dalam mendapatkan hak-haknya apabila terjadi pengingkaran dari ayah kandungnya.

Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, dan kekeliruan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya

kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan memberi arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan, masukan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Martini Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
8. Ayahanda Kristian dan Ibunda tercinta Olan, Kakak Intan dan Adik Najwa yang selalu memanjatkan do'a, mendukung, serta memotivasi penulis selama ini.

9. Sahabat seperjuanganku bersama-sama menempuh pendidikan dari Mahasiswa baru hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13 Maret 2023

Penulis,

Dwita Mentari Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang lingkup	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	10
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	10
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	28
1. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam.....	28
2. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	30
1. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	30

2. Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan	32
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak dalam Perkawinan Siri	34
1. Pengertian Anak Siri.....	34
2. Pelindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	34
3. Pelindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	36

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	40
1. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	40
2. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	41
3. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri.....	43

BAB IV : KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga bisa ditegakkan dan dibangun menurut norma agama dan tata kehidupan masyarakat, adanya hubungan darah, dan akan mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Orang yang membangun rumah tangga tersebutlah yang disebut juga "keluarga".

Tidak ada perkawinan yang sah jika tidak diiringi norma agama dan tata aturan yang berlaku. Oleh karena itu, didalam perkawinan diperlukan cinta lahir dan batin antara sepasang suami dan istri. Pernikahan yang dibangun diatas cinta yang palsu (tidak lahir batin) biasanya tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan perceraian.¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksakannya merupakan ibadah.²

Mengenai Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu terdapat

¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

² Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 261.

perubahan didalam isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tetapi perubahan tersebut hanya pada beberapa Pasal saja yaitu, seperti pada Pasal 7 yang sebelumnya berbunyi, perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Lalu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan lainnya seperti diantara Pasal 65 dan 66 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 65A yang berbunyi, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan ialah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jika perkawinan yang tidak tercatat oleh negara, maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah atau kantor urusan agama (KUA).³

Perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dan tidak mempunyai bukti hukum yang kuat dan konkrit, perkawinan siri hanya sah dimata agama tetapi tidak dimata hukum negara. Tentu saja akan ada akibat hukum didalamnya, yang akan berdampak pada ibu dan anak yang dilahirkannya nanti.

Didalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dampak bagi anak yang lahir dari perkawinan siri itu ialah mereka tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan.⁴

Keabsahan status perkawinan juga menentukan kedudukan hukum anak dalam penentuan nasab terhadap orang tuanya. Nasab akan mengacu pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁵

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum Islam, penetapan nasab antara anak dengan orang tuanya ditentukan pada status sah atau tidaknya anak dalam sebuah perkawinan. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki

³ Fitria Olivia , Agustus 2014, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2.

⁴ A.Hasyim Nawawi, 2015, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat*, AHKAM, Volume 3, Nomor 1 : 113-138.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, 1996, *Fikih Lima Madzhab* , Jakarta, Lentera, hlm. 383.

hubungan nasab dengan ayahnya, jika ia terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang tidak sah, maka ia tidak dapat memiliki nasab dengan ayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri termasuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga anak yang dilahirkan dianggap anak luar kawin. Karena dianggap anak luar kawin, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tanpa membebankan tanggung jawab kepada ayah kandungnya yang telah menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menetapkan judul: “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

2. Apakah Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis memberi batasan pada pembahasan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, dan tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memuat pengertian, istilah-istilah dan pembahasan yang akan dijabarkan didalam penulisan skripsi ini. maka dari pengertian serta istilah tersebut yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut Islam adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.⁶
2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia, yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, tetapi tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah, seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷
4. Kedudukan anak adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara) atau kepastian-kepastian yang ditentukan oleh Allah SWT.⁸
5. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

⁶ Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 77.

⁷ *Majalah Hukum dan Pembangunan*, November 1982, hlm. 54.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 78.

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan Norma yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Al-Qur'an dan Hadits.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan

informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang member petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan maka alhasil metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali suatu data dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta pendapat para ahli serta buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara normatif yaitu, dengan cara mengumpulkan sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil studi kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I **Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

BAB III **Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri.

BAB IV **Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju
- Abdul Gani Abdullah, 1991, *Himpunan Perundangan-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermedia
- Abdul Rohman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group
- Abdul Rohman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group
- Amir Syarifudin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta : Prenada Media
- Arif Gosita, 2004, *Masalah perlindungan anak*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia
- Hartono Suryopratikno, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Hazairin, 1964, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju
- Ibrahim Husen, 1971, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Al-Ihya
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang : Setara Press
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Martiman Prodjohamijojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet-II, Jakarta : Indonesia Legal Center Publihsing

- Moch. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- M. Nasir Djamal, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta : Tinta Bintang Gemilang Jilid 3
- Soedarjo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : cetakan II, Sinar Grafika
- Tinuk Dwi Cahaya, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM Press
- Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wirjono P, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur
- Yusuf Qardawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), 1983, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Bina Ilmu

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

C. Jurnal

- Abdullah Wasian, 2010, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
- Ach. Puniman, 2018, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Yustitia
- Aisyah Ayu Musyafah, 2020, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Crepindo
- Aspandi A., 2017, *Pernikahan Perwakilan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam : Jurnal Hukum Islam
- Irfan Islami, 2017, *Perkawinan Dibawah Tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas YARSI, ADIL : Jurnal Hukum
- Jawade Hafidz, 2014, *Status Hukum Anak Biologis Di Luar Nikah, Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/ PUU/VIII/2010*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Khoiruddin Nasution, 2003, *Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Berbasis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir Undang-Undang*, Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum
- Muhammad Fahmi Al Amruzi, 2022, *Nasab Anak dari Perkawinan Siri*, Jurnal Hukum : Al' Adl
- M. Karya Mukhsin, 2020, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
- M. Khoiruddin, 2019, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syariah)*, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
- Prianter Jaya Hairi, 2012, *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Info Singkat Hukum

Siti Faizah, 2014, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*, ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam

Wildan Maolana, 2019, *Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*, ADLIYA : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan

D. Sumber lainnya

Al-qur'an & Hadist